

BAB II

EFISIENSI BAITUL MAAL DALAM PENGELOLAAN DANA SOSIAL

A. Konsep Efisiensi

1. Pengertian Efisiensi

Efisiensi ialah bagaimana cara kerja untuk mendapatkan hasil yang sebanyak dan sebaik mungkin dengan pengorbanan yang sekecil mungkin.²² Yang dimaksud adalah dengan mengeluarkan modal yang kecil maka akan mendapatkan pendapatan yang lebih besar dari pada *input*. Adapun menurut Supriyono (1997), mendefinisikan bahwa efisiensi adalah jika suatu unit dapat bekerja dengan baik, sehingga dapat mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan.²³

Untuk mencapai hasil yang efisiensi dalam setiap kegiatan, maka perlu memperhatikan apa yang sudah direncanakan agar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dengan tepat.²⁴ Jadi dengan adanya efisiensi rencana program kerja sebagai tolak ukur untuk mencapai program kerja yang telah ditentukan.

Efisiensi merupakan sebuah indikator keberhasilan produktif. Efisiensi merupakan sebuah parameter untuk mengukur kinerja, baik

²² Jemina S. Pulungan, *Efisiensi Kerja Dalam Pekerjaan Rumah Tangga*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm.80.

²³ R.A Supriyono, *Akuntansi Biaya Dan Akuntansi Manajemen Untuk Teknologi Maju Dan Globalisasi*, Yogyakarta: BPFE, 1997, hlm.35.

²⁴ Hujjatul Maryam, *Analisis Efisiensi Kinerja Lembaga Zakat Nasional Di Indonesia*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2018, hlm.25.

kinerja pada pusat pertanggung jawaban, kinerja manajerial, maupun kinerja ekonomi suatu perusahaan.²⁵

Efisiensi didefinisikan sebagai perbandingan antara keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Suatu perusahaan dapat dikatakan efisien jika perusahaan tersebut dapat menghasilkan *output* yang lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan lain dengan menggunakan jumlah *input* yang sama. Terdapat tiga faktor yang menyebabkan efisiensi, yaitu (1) apabila *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang lebih besar; (2) dengan *input* yang lebih kecil dapat menghasilkan *output* yang sama; (3) dengan *input* yang lebih besar dapat menghasilkan *output* dengan persentase yang lebih.²⁶

Suatu kegiatan ekonomi dikatakan efisien secara teknik apabila menghasilkan *output* maksimal dengan sumber daya tertentu atau memproduksi sejumlah tertentu *output* menggunakan sumber daya yang minimal.²⁷

Efisiensi berarti pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Deddy dan Ayuningtyas mengemukakan bahwa organisasi sektor publik dinilai semakin efisien

²⁵ Hujjatul Maryam, *Analisis Efisiensi Kinerja ...* hlm.25.

²⁶ Mutia Nur Hasanah, *Analisis Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) di Kota Bandung dengan Menggunakan Pendekatan Data Envelopment Analysis*, Skripsi: Universitas Islam Bandung, 2019

²⁷ Ardias Rifki Khaerun Cahya, "Efisiensi Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Menggunakan Data Envelopment Analysis, *Economics Development Analysis*" Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2015, hlm 225

apabila rasio efisien cenderung diatas satu. Semakin besar rasio, maka semakin tinggi tingkat efisiennya. Efisien harus dibandingkan dengan angka tertentu, seperti efisiensi periode sebelumnya atau efisiensi di organisasi sektor publik lainnya.²⁸

2. Efisiensi Menurut Pandangan Islam

Karena budaya kerja Islami bertumpu pada *akhlakul karimah*, umat Islam akan menjadikan akhlak sebagai energi batin yang terus menyala dan mendorong setiap langkah kehidupannya dalam koridor jalan yang lurus. Semangat dirinya adalah *minallah, fisabilillah, ilallah* (dari Allah, di jalan Allah, dan untuk Allah). Dia akan selalu berhemat karena seorang mujtahid adalah seorang pelari maraton, lintas alam, yang harus berjalan dan lari jarak jauh. Karenanya, akan tampaklah dari cara hidupnya yang sangat efisien di dalam mengelola setiap *recources* yang dimilikinya. Dia menjauhkan sikap yang tidak produktif dan mubazir karena mubazir adalah sekutunya setan yang jelas.²⁹

Orang yang berhemat adalah orang yang mempunyai pandangan jauh ke depan. Seperti firman Allah dalam Q.S Al-Hasyr:18

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ ۚ وَ لَ تَنْظُرُوْا نَفْسَ ۙ سِ ۙ مَا قَدَّمَتْ ۙ لِغَدٍ ۙ ط
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah

²⁸ Ritno, Jantje dan Novi Budiarso. “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa”, Jurnal EMBA, Vol.3 No.4, Desember, 2015, hlm. 26.

²⁹ Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm.105.

diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Berhemat bukanlah dikarenakan ingin menumpuk kekayaan sehingga melahirkan sifat kikir individualistis, melainkan dikarenakan ada satu *reserve* bahwa tidak selamanya waktu itu berjalan lurus, ada naik dan turun, sehingga berhemat berarti mengestimasi apa yang akan terjadi di masa yang akan mendatang.

3. Manfaat Efisiensi

Efisiensi ini sering dilakukan pada segala macam bidang kehidupan manusia yang tentunya mempunyai manfaat ialah sebagai alasan dilakukannya efisiensi. Secara umum, manfaat efisiensi ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mencapai sebuah hasil atau tujuan sesuai yang diharapkan;
- b. Untuk menghemat atau juga mengurangi penggunaan sumber daya didalam melakukan aktivitas atau kegiatan;
- c. Untuk bisa memaksimalkan penggunaan segala sumber daya yang dipunya sehingga tidak ada yang terbuang dengan percuma;
- d. Untuk bisa meningkatkan kinerja suatu unit kinerja sehingga hasil atau outputnya semakin maksimal;
- e. Untuk bisa memaksimalkan keuntungan yang mungkin didapatkan.

Dari penjelasan di atas kita mengetahui bahwa tujuan dari segala macam upaya efisiensi ini ialah untuk mencapai efisiensi optimal. Efisiensi

optimal merupakan perbandingan terbaik antara pengorbanan yang dilakukan dalam mendapatkan sebuah hasil yang diharapkan.³⁰

4. Jenis Efisiensi

Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar atau dalam pandangan matematika didefinisikan sebagai perhitungan rasio output (keluaran) dan atau input (masukan) atau jumlah keluaran yang dihasilkan dari suatu input yang digunakan.

Menurut Coelli, dkk dalam Pohan menyatakan bahwa konsep efisiensi dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:³¹

- a. Efisiensi teknis (*Technical efficiency*) adalah efisiensi yang mengukur berdasarkan tingkat efisiensi yang dapat dicapai pada tingkat penggunaan input tertentu atau dengan kata lain efisiensi teknik dapat merefleksikan kemampuan suatu lembaga untuk mencapai level output yang optimal dengan menggunakan tingkat input tertentu.
- b. Efisiensi harga atau alokatif (*allocative efficiency*) adalah efisiensi yang mengukur tingkat keberhasilan suatu lembaga dalam usahanya untuk mencapai keuntungan maksimum yang dapat dicapai pada saat nilai produk marginal setiap faktor produksi yang diberikan sama dengan biaya marginalnya. Efisiensi ini dapat merefleksikan kemampuan suatu lembaga dalam mengoptimalkan penggunaan input nya dengan struktur harga dan teknologinya.

³⁰ Parta Ibeng, *Pengertian Efisiensi, Tujuan, Manfaat, Serta Contohnya*, Artikel Pendidikan.co.id 16 April 2020, <https://pendidikan.co.id/pengertian-efisiensi-tujuan-manfaat-syarat-serta-contohnya/>.

³¹ Mutia Nur Hasanah. "Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Kota Bandung Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)", Skripsi Hukum Ekonomi Syariah UNISBA, 2019, hlm. 12.

- c. Efisiensi ekonomis (*economic efficiency*) adalah efisiensi yang merupakan kombinasi atau campuran dari efisiensi teknis dan efisiensi harga.

5. Prinsip Efisiensi

Untuk menentukan apakah suatu kegiatan dalam organisasi itu termasuk efisien atau tidak maka prinsip-prinsip atau persyaratan efisiensi harus terpenuhi, yaitu sebagai berikut.

- a. Efisiensi harus dapat diukur

Standar untuk menetapkan batas antara efisien dan tidak efisien adalah ukuran normal. Ukuran normal ini merupakan patokan (standar) awal, untuk selanjutnya menentukan apakah suatu kegiatan itu efisien atau tidak. Batas ukuran normal untuk pengorbanan adalah pengorbanan maksimum, sedangkan batas ukuran normal untuk hasil adalah hasil maksimum. Kalau tidak dapat diukur maka tidak akan dapat diketahui apakah suatu cara kerja atau suatu kegiatan itu efisien atau tidak.

- b. Efisiensi mengacu pada pertimbangan rasional

Rasional artinya segala pertimbangan harus berdasarkan akal sehat, masuk akal, logis, bukan emosional. Dengan pertimbangan rasional, objektivitas pengukuran dan penilaian akan lebih terjamin. Subjektivitas pengukuran dan penilaian dapat dihindarkan sejauh mungkin.

- c. Efisiensi tidak boleh mengorbankan kualitas (mutu)

Dengan demikian, kualitas boleh saja ditingkatkan tetapi jangan sampai mengorbankan kualitasnya. Jangan mengejar kuantitas tetapi

dengan mengorbankan kualitas. Jangan sampai hasil ditingkatkan tetapi kualitasnya rendah. Mutu harus tetap dijaga dengan baik.

d. Efisiensi merupakan teknis pelaksanaan

Sehingga jangan sampai bertentangan dengan kebijakan atasan.

Tentu saja kebijakan atasan itu sudah dipertimbangkan dari berbagai segi yang luas cakupannya, pelaksanaan operasionalnya dapat diusahakan seefisien mungkin, sehingga tidak terjadi pemborosan.

e. Pelaksanaan efisiensi harus disesuaikan dengan kemampuan organisasi yang bersangkutan

Ini berarti bahwa penerapannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia, dana, fasilitas, dan lain-lain, yang dimiliki oleh organisasi yang bersangkutan sambil diusahakan peningkatannya. Setiap organisasi, apakah itu instansi pemerintah, badan swasta, ataupun perusahaan, mempunyai kemampuan yang tidak selalu sama. Pengukuran efisiensi hendaknya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dimilikinya baik mengenai sumber daya manusianya, dananya, maupun fasilitasnya.

f. Efisiensi itu ada tingkatannya

Secara sederhana dapat ditentukan penggolongan tingkatan efisiensi, misalnya saja:

- 1) Tidak efisien,
- 2) Kurang efisien,
- 3) Efisien,
- 4) Lebih efisien, dan

5) Paling efisien (optimal).

Tingkat efisiensi dapat juga menggunakan angka presentase (%).

Efisiensi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu sebagai berikut.

1) Segi hasil (*output*)

Yang dimaksud dengan efisiensi ditinjau dari segi hasil, yaitu hasil minimum yang dikehendaki ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian pengorbanan maksimalnya (tenaga, pikiran, uang, atau lainnya) juga ditetapkan. Ini merupakan batas normal pengorbanan. Kalau ternyata pengorbanan lebih sedikit daripada yang ditetapkan, itu termasuk efisien. Tetapi kalau pengorbanannya lebih banyak, itu termasuk tidak efisien.

2) Segi pengorbanan (*Input*)

Ditinjau dari segi pengorbanan normal, yaitu dengan pengorbanan (tenaga, pikiran, uang, atau lainnya) yang ada atau yang ditetapkan, kemudian ditetapkan hasil minimum yang harus dapat dicapai. Kalau hasil yang dicapai itu dibawah hasil minimum, cara kerjanya termasuk tidak efisien. Apabila hasil yang tercapai persis sama dengan hasil minimum yang ditetapkan, cara kerjanya termasuk normal. Tetapi kalau hasil yang dicapai lebih dari hasil minimum yang telah ditetapkan, cara kerjanya termasuk efisien.

6. Pengukuran Efisiensi

Suatu Lembaga Sosial seperti Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) termasuk juga Baitul Maal merupakan organisasi nirlaba yang tidak berorientasi pada pencapaian laba melainkan sebuah wadah yang

bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial. Bagi para *stakeholder* organisasi nirlaba erat sekali dengan kinerja organisasi. Pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai evaluasi atas akuntabilitas internal dan eksternal organisasi tersebut. Kinerja pada dasarnya adalah sebuah konsep multidimensi yang dapat berubah waktu, kualitas, inovasi efisiensi, efektivitas atau dimensi lain.

Bila sebuah lembaga menjalankan aktivitas tanpa melakukan pengukuran terhadap kinerja, maka lembaga tersebut tidak dapat melakukan perbaikan, meningkatkan pelayanannya, melakukan efisiensi, maupun memberikan perlakuan yang tepat pada karyawannya.

Ukuran-ukuran efisiensi (kinerja) organisasi nirlaba seperti BAZ/LAZ dapat berupa:

- a. *Benefit*, menyatakan ukuran keuangan dari nilai sosial yang dilekatkan pada jasa organisasi. Penilaian keuangan dari *benefit* mencakup dua komponen yaitu, pengeluaran sosial dan peningkatan pendapatan masyarakat (dalam lembaga amil zakat yang dimaksud masyarakat adalah mustahik).
- b. *Outcome*, menyatakan ukuran non-keuangan dari manfaat sosial yang diberikan organisasi. Contohnya jumlah mustahik yang mengalami peningkatan pendapatan.
- c. *Output*, menyatakan berbagai ukuran dari volume kegiatan tanpa memperhatikan apakah *output* tersebut mengarahkan organisasi pada *outcome* yang diharapkan. Contohnya jumlah mustahik yang diberdayakan.

- d. *Input*, menunjukkan ukuran non-keuangan dari jenis-jenis sumber daya yang digunakan organisasi.
- e. *Cost*, menunjukkan nilai keuangan dari sumber daya yang digunakan oleh organisasi untuk meningkatkan pelayanan jasanya.³²

Efisiensi merupakan salah satu instrumen dalam mengukur kinerja lembaga yang memiliki laporan keuangan. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan input dengan output yang dihasilkan. Salah satu metode yang sering digunakan untuk menganalisis efisiensi adalah metode non parametrik DEA (*Data Envelopment Analysis*). Dengan adanya efisiensi ini maka dapat mengetahui mana yang telah efisien dalam hal penggunaan input dan pengeluaran output.

B. Baitul Maal

1. Pengertian Baitul Maal

Baitul Maal berasal dari bahasa arab *bait* yang artinya rumah, dan *al-Maal* yang berarti harta. Jadi secara etimologis (*ma'na lughawi*) Baitul Maal berarti rumah untuk mengumpulkan dan menyimpan harta. Secara terminologis (istilah), Baitul Maal adalah sebuah departement tempat penampungan keuangan negara dan dari sanalah semua kebutuhan keuangan negara akan di belanjakan.³³ Dengan kata lain, Baitul Maal adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas mengurus keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang

³² Joelani, *Pengukuran Kinerja Organisasi Lembaga*, Depok: FEBUI, 1994, hlm. 24.

³³ Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar ibn al-Khattab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, hlm.5.

berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain atau menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang sesuai dengan aturan syariat.

2. Dasar Hukum Baitul Maal

Baitul Maal adalah lembaga yang mempunyai tugas mengelola dana sosial seperti zakat, infak, shadaqoh dan wakaf. Di antara dalil yang memerintahkan pembayaran dana sosial khususnya zakat melalui amil adalah adanya perintah kepada *ulil amri* (pemimpin umat Islam untuk melakukan pengumpulan dan penyaluran zakat). Perintah tersebut disampaikan Allah swt kepada para pemimpin umat Islam melalui Firman-Nya dalam Surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيَّ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Baitul Maal merupakan suatu organisasi nirlaba atau non profit sama halnya seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) dimana dalam pengelolaan dananya mengacu pada Fatwa-fatwa MUI berikut ini.

- a. Fatwa MUI No.8/2011 tentang Amil Zakat, menjelaskan tentang kriteria, tugas amil zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat yang dapat diambil dari bagian amil, atau dari bagian

fisabilillah dalam batas kewajaran, proporsional, serta sesuai dengan kaidah Islam.

- b. Fatwa MUI No.13/2011 tentang hukum zakat atas harta haram, dimana zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik jenis maupun cara perolehannya.
- c. Fatwa MUI No.14/2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Yang dimaksud dengan aset kelolaan adalah sarana atau prasarana yang diadakan dari harta zakat secara fisik berada didalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahik zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik zakat. Jika digunakan oleh yang bukan mustahik zakat, maka pengguna harus membayar atas manfaat yang digunakannya dan diakui sebagai dana kebajikan oleh amil zakat.
- d. Fatwa MUI No.15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat. Tugas amil zakat adalah melakukan penghimpunan, pemeliharaan dan penyaluran. Jika amil menyalurkan zakat tidak langsung kepada mustahik zakat, maka tugas amil dianggap selesai pada saat mustahik zakat menerima dana zakat. Amil harus mengelola dana zakat dengan prinsip syariah dan tatakelola yang baik.³⁴

Namun sampai saat ini, LAZ (Lembaga Amil Zakat) termasuk Baitul Maal belum diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pasalnya regulasi belum memperbolehkan OJK melakukan pengawasan terhadap

³⁴ Nurhayati S. & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: PT. Salemba Empat, 2015, hlm.312.

LAZ. Ketua Umum Forum Zakat (FOZ) Nur Efendi menekankan, UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak sama sekali memungkinkan LAZ atau Baitul Maal mendapat pengawasan dari OJK. Terlebih, UU OJK pun tidak mencakup zakat atau pengawasan terhadap lembaga-lembaga amil zakat. Karena itu, regulasi yang ada sebenarnya sudah cukup menjelaskan. Begitupun jika ditinjau dari aspek syariah, mengingat OJK akan melakukan pengawasan terhadap Lembaga-lembaga yang sistem keuangannya harus sesuai syariah islam. Ia merasa, OJK yang pengawasannya dilakukan berbayar, tidak tepat mengawasi LAZ atau Baitul Maal yang memang berbasis amal.³⁵

Saat ini, pengelolaan Lembaga Pengelola Zakat diaudit kantor akuntan publik tetapi belum terdaftar di OJK. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bambang Sudibyo mengatakan lembaga pengelola zakat perlahan berbenah agar bisa segera diawasi OJK. Menurut dia, jika lembaga pengelola zakat sudah diawasi OJK maka transparansi dan kepercayaan publik akan meningkat pada badan tersebut. Bambang Sudibyo juga sedang mengupayakan agar ada komitmen bersama agar segera terdaftar di lembaga negara yang mengawasi jasa keuangan di Indonesia. Komitmen tersebut sedang diperkuat lewat Rakernas BAZNAS 2018 di Bagi yang digelar 21-23 Maret 2018.³⁶

³⁵ Nur Efendi, *OJK Belum Bisa Awasi Lembaga Zakat*, Artikel Forum Zakat 11 November 2016, <https://forumzakat.org/ojk-belum-bisa-awasi-lembaga-zakat/>.

³⁶ Ani Nursalikah, *Baznas Berbenah Agar Bisa Diawasi OJK*, Artikel Republika 23 Maret 2018, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/03/22/p5zdnr366-baznas-berbenah-agar-bisa-diawasi-ojk>.

3. Sejarah Baitul Maal

Keberadaan Baitul maal secara historis ada sejak Nabi Muhammad SAW. Munculnya ide Baitul Maal adalah ketika muslimin mendapatkan *ghaniman* (harta rampasan perang) pada perang badar. Pada masa Rasulallah SAW ini Baitul Maal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak yang menangani setiap harta benda kaum muslimin baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Karena saat itu Baitul Maal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta dan benda yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Bahkan Rasulallah tidak menyimpan hingga sehari semalam, atau dengan kata lain bila harta itu datang pagi-pagi, akan segera dibagikan sebelum tengah hari tiba. Demikian jika harta itu datang siang hari, maka akan segera dibagikan sebelum matahari itu tiba. Oleh karena itu, saat itu belum ada atau belum banyak harta tersimpan yang mengharuskan adanya tempat atau arsip tertentu bagi pengelolanya. Adanya Baitul Maal sebagai tempat yang mengelola harta negara baik pemasukan atau pengeluaran juga mempermudah para Amil dan Khalifah memungut dan mengelola zakat pada setiap orang muslim. Karena ibadah zakat merupakan salah satu daripada rukun Islam yang lima. Ibadah zakat ini diwajibkan kepada setiap orang islam apabila cukup syarat-syaratnya.

Pada masa Abu Bakar, dibuatlah kebijakan-kebijakan untuk pengembangan Baitul Maal dan Pengangkatan penanggung jawab Baitul Maal. Dan Abu Ubaid ditunjuk sebagai penanggung jawab Baitul Maal.

Setelah 6 bulan, Abu Bakar pindah ke Madinah dan bersamaan itu dibangunlah sebuah rumah untuk Baitul Maal. Sistem pendistribusian yang lama tetap dilanjutkan, ia sangat memperhatikan keakuratan penghitungan zakat sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pembayarannya. Hasil pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai pendapatan negara disimpan dalam Baitul Maal untuk langsung di distribusikan seluruhnya kepada kaum muslimin hingga tidak ada yang tersisa.³⁷

Dalam mendistribusikan Baitul Maal tersebut, Abu Bakar menerapkan prinsip kesamarataan, memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah SAW dan tidak membeda-bedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang baru memeluk Islam, antara hamba dan orang merdeka, dan antara pria dan wanita. Menurutnya dalam hal keutamaan beriman, Allah SWT yang akan memberikan ganjarannya, sedangkan dalam masalah kebutuhan hidup, prinsip kesamaan lebih baik daripada prinsip keutamaan.

4. Tujuan Baitul Maal

Tujuan Baitul Maal yaitu terwujudnya layanan penghimpunan zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf yang mengoptimalkan nilai bagi muzaki (pemberi zakat), munfiq (pemberi infaq), tatasaddiq (pemberi shadaqoh), dan waqif (pemberi wakaf). Kedua terwujudnya layanan pendayagunaan ziswaf yang mengoptimalkan upaya pemberdayaan mustahiq (penerima zakat) berbasis pungutan jaringan. Dan juga terwujudnya organisasi

³⁷ M.A Sabzwari, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Wakaf, 1995, hlm.43-44.

sebagai *good organization* yang mengoptimalkan nilai bagi *stakeholder* dan menjadi *benchmark* (standar) bagi lembaga pengelola ZIS dan wakaf di Indonesia.³⁸ Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan baitul maal yaitu untuk memastikan bahwa dana sosial yang dititipkan oleh para pemberi zakat, infaq, shadaqoh ataupun wakaf optimal atau tepat sasaran, artinya baitul maal mempunyai tanggung jawab untuk mendistribusikan dana sosial tersebut kepada orang-orang yang benar-benar berhak menerimanya. Apabila tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik, maka tujuan baitul maal untuk menjadi acuan bagi lembaga ZISWAF yang lain pun akan tercapai.

C. Dana Sosial

1. Pengertian Zakat, Infaq, dan Shadaqah

a. Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang keberadaannya menjadi salah satu penyangga bagi kesempurnaan islam. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi *agniya'* (hartawan) serta kekayaannya yang memenuhi batas minimal (*nisbah*) dan rentang waktu satu tahun (*haul*).³⁹

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti suci, bersih, tumbuh, dan terpuji. Adapun dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah

³⁸ Agus Marimin, "Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian", Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, Surakarta, 2014, Vol.14, No.2, hlm.4.

³⁹ Rofiq, Ahmad, *Fiqih konstektual: dari normative ke pemaknaan sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm.259.

diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.⁴⁰

Menurut etimologi yang dimaksud dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Selain itu menurut istilah fiqh zakat adalah shodaqoh yang sifatnya wajib, berdasarkan ketentuan nishab dan haul dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, yakni 8 ashnaf.⁴¹

Zakat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Zakat Fitrah dan Zakat Maal (harta atau kekayaan)

- 1) Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*zakat al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa ramadhan.
- 2) Zakat Maal, seperti diuraikan terdahulu bahwa zakat sepadan dengan kata *shadaqoh* dan *infaq*, ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah maliyah yaitu ibadah yang berkaitan dengan harta.⁴²

⁴⁰ Nurul Huda, M.Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm.293.

⁴¹ M. Damawan Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 1999, hlm.475.

⁴² Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003, hlm.78.

b. Infaq

Infaq secara bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut istilah syari'at, *infaq* berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Jika zakat ada nisabnya, maka infaq dan shodaqoh terbebas dari nisab. Infaq bisa dilakukan oleh siapapun baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit.⁴³

Adapun perbedaan infaq dengan zakat dapat dilihat dari waktu pengeluarannya, dalam zakat ada nisabnya sedangkan infaq tidak ada, baik dia berpenghasilan tinggi maupun rendah. Zakat diperuntukkan untuk delapan ashnaf, sedangkan infaq dapat diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk keluarga, anak yatim, dan lain-lain. Infaq tidak ditentukan jenisnya, jumlah dan kadarnya, serta waktu penyerahannya.⁴⁴

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *infaq* bisa diberikan kepada siapa saja artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syari'at, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam islam untuk kepentingan umum dan juga bisa diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orang tua, dan kerabat-kerabat terdekat lainnya.

⁴³ Muhammad Sanusi, *The Power Of Sedekah*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009, hlm.12.

⁴⁴ Ilmi Makhalul, *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm.69.

c. Shadaqoh

Sedekah atau sedekah berasal dari kata “shadaqa” yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non material.⁴⁵ Secara umum dapat diartikan bahwa, Shadaqoh adalah pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah (haul dan nisbah) sebagai kebaikan dengan mengharap ridho Allah.⁴⁶

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya shadaqoh sama dengan infaq, hanya saja shadaqah memiliki pengertian yang lebih luas. Shadaqah tidak hanya dapat berupa pemberian benda atau uang yang bersifat materi, tetapi juga dapat berupa bantuan tenaga atau jasa yang bersifat non materi. Selain itu dalam shadaqah tidak ada batasan dalam pemberiannya, berbeda dengan zakat dan infaq yang dibatasi waktu dan jumlah (haul dan nisbah) dalam pemberiannya.

2. Persamaan dan Perbedaan antara Zakat, Infaq, dan Shadaqoh

Zakat, Infaq, dan Shadaqoh memiliki beberapa persamaan dan juga perbedaan antara ketiganya. Dari definisi-definisi yang telah dipaparkan

⁴⁵ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 1998, hlm.15.

⁴⁶ M. Irfan el-Firdausy, *Dahsyatnya Sedekah Meraih Berkah Dari Sedekah*, Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2009, hlm.14.

diatas, terdapat persamaan dan perbedaan antara ketiganya yaitu sebagai berikut:

a. Persamaan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh

- 1) Persamaan zakat, infaq, dan shadaqoh adalah ketigannya merupakan sejumlah harta yang khusus diberikan kepada kelompok-kelompok orang tertentu, dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu pula.
- 2) Ketigannya merupakan pemberian seseorang yang membutuhkan, dengan tujuan untuk meringankan beban kehidupan mereka.

b. Perbedaan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh

- 1) Harta yang dibayarkan untuk zakat memiliki syarat yang harus terpenuhi dengan batasan tahun (*haul*) dan ukuran (*nisbah*), sedangkan harta yang digunakan untuk infaq dan shadaqoh tidak.
- 2) Bagi zakat dan infaq, harta yang dapat diberikan adalah harta material, sedangkan pada shadaqoh tidak hanya berwujud material, namun juga dapat dalam bentuk non material.
- 3) Dalam zakat dan infaq terdapat ketentuan tentang kelompok yang berhak menerima sedangkan dalam shadaqoh tidak ada ketentuan mengenai pihak-pihak yang berhak menerima.
- 4) Zakat hukumnya wajib, sedangkan infaq dan shadaqoh tidak wajib.
- 5) Zakat merupakan rukun islam yang ketiga, sedangkan infaq dan shadaqoh tidak ada dalam rukun islam.

3. Dasar Hukum Zakat, Infaq, dan Shadaqoh

a. Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Shadaqoh dalam Al-Qur'an

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S At-Taubah: 103)

Ayat di atas merupakan keterangan tentang faidah-faidah menyedekahkan harta dan anjuran untuk melakukannya. Sekalipun sebab turunnya ayat ini bersifat khusus, namun *nash* tentang pengambilan harta pada ayat ini bersifat umum, mencakup para khalifah Rasul setelah wafat beliau, dan para pemimpin kaum muslimin setelah wafatnya para khalifah. Juga mencakup secara umum tentang orang-orang yang diambil hartanya yaitu kaum muslimin yang kaya. Oleh sebab itulah, Abu Bakar Ash-Shiddiq bersama para sahabat lainnya memerangi orang-orang yang menolak zakat, sehingga mereka mau mengeluarkan zakat kembali.⁴⁷

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اللَّهِ ۚ لَكُمْ وَأَحْسُنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

⁴⁷ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Maraghi*, Semarang: CV. Toha Putra, 1987, hlm.25.

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (Q.S Al-Baqarah: 195)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بِيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفْعَةٌ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ الظُّلْمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa’at dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim”. (Q.S Al-Baqarah:254)

Arti “keluarkan nafkah” yang terkandung dalam kata *anfiq* ialah mengeluarkan harta untuk kepentingan agama seperti pembelanjaan penunaian haji, menghubungkan silaturahmi, bershadaqoh serta menyumbang pada amal-amal kebajikan.⁴⁸

Sedangkan shadaqoh hanyalah untuk mencapai keridhaan Allah semata dan dianjurkan walau hanya perkataan saja. Dan bagi siapa yang mengeluarkan shadaqoh akan lebih baik jika diberikan kepada fakir miskin secara sembunyi, meskipun secara terang-terangan

⁴⁸ Syaikh H. Abdul Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm.56.

diperbolehkan tetapi tidak menimbulkan riya'. Apabila ini terjadi maka pahalanya menjadi terhapus.⁴⁹

b. Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Shadaqoh dalam Hadist

“Telah menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Musa berkata, telah mengabarkan kami Handhalah bin Abi Sufyan dan ‘Ikrimah bin Khalid dari Ibn Umar ra berkata:”Telah Bersabda Rasulullah SAW: Didirikan Islam itu atas lima perkara; Syahadat bahwa tiada tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, berhaji dan berpuasa di bulan Ramadhan. (H.R Bukhari dan Muslim)

“Dari Abu Hurairoh, Rasulullah Bersabda: “Barang siapa bersedekah dengan senilai satu biji kurma dan usaha yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali dari yang baik. Sesungguhnya Allah mengembangkannya untuk pemiliknya sebagaimana salah seorang kalian mengembangkan anak kudanya hingga menjadi seperti gunung”. (H.R Bukhari)

“Dari Abu Sa’id r.a berkata: ada seorang arab dusun kepada Rasulullah SAW tentang hijrah. Sabda Nabi “sesungguhnya keadaap pindah itu sulit. Adakah kamu mempunyai unta untuk kamu bayarkan zakatnya?” jawabnya: Ada. Sabda Nabi: “Beramallah diseberang lautan. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan amalmu suatu juapun”. (H.R Bukhari)⁵⁰

⁴⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.84.

⁵⁰ Zainuddin Hamidy, *Terjemah Shahih Bukhary*, Jakarta: Widjaya, 1970, hlm.139.

4. Hikmah Zakat, Infaq dan Shadaqoh

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT. Mensyukuri Nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus mengembangkan dan membersihkan harta yang dimiliki.
- b. Karena zakat, infaq dan shadaqoh adalah hak mustahik, maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya lebih layak, dapat beribadah kepada Allah, terhindar dari bahaya kekufuran sekaligus menghindarkan sifat iri, dengki dan hasud yang mungkin timbul dikalangan mereka.
- c. Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri diatas prinsip umat (persamaan derajat, hak dan kewajiban), persaudaraan islam (*ukhuwah islamiyah*) dan tanggung jawab bersama (*takaful ijtima'*).
- d. Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- e. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seorang dengan lainnya rukun, damai dan harmonis, sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir dan batin.⁵¹

⁵¹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2006, hlm.14.

5. Pendistribusian Zakat

Sebagaimana dijelaskan dalam Surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيَّهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk di jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (Q.S At-Taubah: 60)

a. Fakir Miskin

Fakir (*al-faqara*) ialah orang yang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya, sedangkan orang yang menanggungnya tidak ada.

Miskin adalah orang yang tidak dapat mencukupi hidupnya meskipun ia memiliki pekerjaan atau usaha tetap tetapi hasil usahanya belum mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggungnya tidak ada. Fakir miskin dapat digolongkan menjadi dua kategori yaitu:

- 1) Fakir miskin yang sanggup bekerja mencari nafkah yang hasilnya dapat mencukupi dirinya sendiri dan keluarganya. Seperti pedagang, petani, tukang buruh pabrik dan lain-lain. Akan tetapi, modal dan

sarana serta prasarana kurang sesuai dengan kebutuhannya, maka mereka wajib diberi bantuan modal usaha sehingga memungkinkannya mencari nafkah yang hasilnya dapat mencukupi kebutuhan hidup serta layak untuk selamanya.

- 2) Fakir miskin yang secara fisik dan mental tidak mampu bekerja dan mencari nafkah. Seperti orang sakit, buta, tua, janda, anak-anak terlantar dan lain-lain.⁵²

b. Amil

Amil adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai pada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai pada penghitungan yang mencatat keluar masuknya zakat dan pembagi kepada mustahikannya.⁵³

c. Muallaf

Muallaf atau *qulubihim* ialah mereka yang diharapkan kecenderungan dalam hatinya atau keyakinannya dapat makin bertambah Islam atau orang yang baru memeluk Islam, tetapi secara mental dan fisiknya teraniaya. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad orang muallaf adalah:

- 1) Orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Mereka diberikan zakat sebagai bantuan untuk meningkatkan imannya.

⁵² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum ...* hlm.37.

⁵³ Yusuf Qardawi, *Fiqihus Zakat, Terj. Salman Harun*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, Cet. Ke-10, 2007, hlm.545.

- 2) Pemimpin yang telah masuk Islam dan diharapkan akan mempengaruhi kaumnya yang masih kafir supaya mereka masuk Islam.
- 3) Pemimpin yang telah kuat imannya diharapkan mencegah perbuatan jahat orang-orang kafir yang ada dibawah pimpinannya atau perbuatan orang-orang yang tidak mau memelihara zakatnya.
- 4) Orang-orang yang dapat mencegah tindakan orang-orang yang tidak mau membayar zakatnya.⁵⁴

d. *Gharim*

Gharim atau dalam jamaknya *Gharimin* adalah orang-orang yang berhutang bukan untuk maksiat yang kemudian tidak punya sesuatu untuk dibayarkan.⁵⁵

Jumhur Ulama membagi *gharim* menjadi dua golongan: *Pertama*, untuk kemaslahatan dirinya sendiri. *Kedua*, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan umum.

Dengan demikian, bagian *gharimin* cukup diberikan zakat sekedar untuk membayar hutangnya. Apabila ia mempunyai sebaian uang untuk membayar hutangnya, maka ia hanya diberi sebagian sisa hutangnya.⁵⁶

e. *Riqab*

Riqab yang dimaknai secara khusus yaitu memerdekakan budak, para budak dalam hal ini adalah para budak Muslim yang telah membuat

⁵⁴ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum ...* hlm.40.

⁵⁵ Hasbi Ash-Shidiqi, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm.185.

⁵⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqihus Zakat ...* hlm.547.

perjanjian dalam tuannya (*al-mukatabun*). Sehingga dalam hal ini para budak yang telah membuat perjanjian untuk dimerdekakan dengan membayar sejumlah uang kepada tuannya akan tetapi, ia tidak memiliki sejumlah uang sehingga zakat diberikan kepada budak tersebut untuk membantu meringankan bebannya (menebusnya) sehingga ia dapat merdeka.⁵⁷

f. *Sabilillah*

Menurut jumhur ulama *sabilillah* adalah membelanjakan dana zakat untuk orang-orang yang berperang dan petugas-petugas jaga perbatasan / untuk jihad. Sebagian ulama mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan, dana zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada orang-orang yang berperang dan orang-orang yang berjihad yang fakir. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa orang kaya yang berperang itu sudah dapat mempersiapkan diri dan menyiapkan perlengkapannya. Sedangkan orang fakir yang ikut perang, dibiayai negara tidak termasuk dalam kelompok *sabilillah*.⁵⁸

Menurut Ibnu Atsir, sebagaimana dikutip oleh Yusuf Qardhawi kata *sabilillah* mempunyai dua arti:

- 1) Menurut bahasa adalah setiap amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk bertaqarrub kepada Allah. Meliputi segala amal perbuatan amal saleh, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan.

⁵⁷ Wahbah Al-Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, terjemahan, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995, hlm.280.

⁵⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. IV, 2004, hlm.146.

- 2) Arti yang biasa dipahami pada kata ini apa bila bersifat mutlak adalah jihad sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah artinya hanya khusus untuk jihad.

Dengan demikian kata sabililah bukan hanya sebatas pada peperangan, melainkan berarti segala sesuatu untuk kebaikan.⁵⁹

g. *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil atau orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang bepergian (*musafir*) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*tha'ah*) tidak termasuk maksiat. Sebab dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud tujuannya apabila tidak dibantu. Sehingga mereka ini dapat dibantu dengan diberi zakat.⁶⁰

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini antara lain:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
Luqman Harun Zulfidar (2012) (Skripsi Fakultas Ekonomi)	<i>Analisis Efisiensi Baitul Maal Wa Tamwil di Kota Surakarta Tahun 2011 Dengan Metode Data</i>	Kuantitatif	Berdasarkan dari masing-masing variabel dalam penelitian didapat hasil bahwa pada variabel modal belum memiliki tingkat skala efisien yang baik.

⁵⁹ Yusuf Qardawi, *Fiqihus Zakat* ... hlm.594.

⁶⁰ Wahbah Al-Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* ... hlm.280.

Universitas Sebelas Maret Surakarta)	<i>Envelopment Analysis (DEA)</i>		<p>Sedangkan pada variabel input biaya, tenaga kerja, dan variabel output pendapatan sudah memiliki tingkat skala efisien yang baik.</p>
Rifki Ali Akbar (2010) (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang)	<i>Analisis Efisiensi Baitul Maal Wa Tamwil Dengan Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA)</i>	Kuantitatif	<p>Berdasarkan nilai efisiensi relatif dengan metode <i>Data Envelopment Analysis</i> (DEA) yang menggunakan asumsi variabel <i>return to scale</i> (VRS) dengan menggunakan model orientasi maksimalisasi output menghasilkan referensi kantor cabang yang efisien untuk dijadikan acuan bagi kantor cabang yang tidak efisien. Kantor cabang yang dapat dijadikan referensi adalah kantor cabang Blora, kantor cabang Purwodadi, kantor cabang Tawangharjo, kantor cabang Nambuhan dan kantor cabang Kendal.</p>
Risna Annisa Nur Hasanah (2019) (Skripsi Fakultas	<i>Efisiensi Pengelolaan Wakaf Pada Nazhir Menggunakan</i>	Kualitatif	<p>(1) nazhir di Jabar Banten dan DKI Jakarta melakukan prinsip manajemen dengan baik namun belum menjalankan</p>

<p>Syari'ah Universitas Islam Bandung)</p>	<p><i>Metode DEA (Data Envelopment Analysis)</i></p>	<p>dengan baik dari segi pengawasan (2), tingkat efisiensi pengelolaan wakaf pada nazhir di Jabar Banten dan DKI Jakarta periode 2016 belum mencapai efisiensi dalam pengelolaan wakaf. Adapun di tahun 2017 terdaat 3 lembaga wakaf yang sudah efisien yaitu Dompot Dhuafa Republika, Yayasan Griya Yatim dan Dhuafa dan Baitul Maal Muamalat. Dan lembaga wakaf Dompot Dhuafa Republika dan Yayasan Griya Yatim Dhuafa memiliki tingkat efisiensi yang kuat dan dirujuk paling banyak sebagai <i>benchmark</i> untuk nazhir yang belum efisien. (3), optimalisasi pengelolaan wakaf pada nazhir di Jabar Banten dan DKI Jakarta ditahun 2016 harus mengurangi aset sebesar 10% dan biaya operasional sebesar 3,5 % serta menambah penerimaan wakaf sebesar 8,8 % dan</p>
---	--	--

			<p>penyaluran wakaf sebesar 18% untuk pelaksanaan ditahun 2017. Adapun ditahun 2017 aset yang harus dikurangi ditahun 2017 sebesar 10% sudah terpenuhi namun harus mengurangi biaya operasional sebesar 1,1 %, menambah penerimaan wakaf 11% dan penyaluran wakaf sebesar 32% untuk pelaksanaan ditahun 2018.</p>
<p>Heri Pratikto (2011) (Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang)</p>	<p><i>Kinerja Efisiensi Bank Syariah Sebelum dan Setelah Krisis Global Berdasarkan Data Envelopment Analysis</i></p>	<p>Kuantitatif</p>	<p>(1) Pertumbuhan variabel input (simpanan, aktiva, biaya tenaga kerja) dan output (pembiayaan dan pendapatan operasional) secara rata-rata, baik sebelum dan sesudah krisis global, cenderung mengalami peningkatan; (2) Kinerja efisiensi perbankan syariah, baik sebelum maupun sesudah masa krisis global, secara umum termasuk dalam kondisi efisien; (3) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja efisiensi dengan pendekatan CRS</p>

		<p>pada perbankan syariah sebelum dan sesudah krisis global; (4) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja efisiensi dengan pendekatan VRS pada perbankan syariah sebelum dan sesudah krisis global; (5) Terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja efisiensi dengan pendekatan skala efisiensi pada perbankan syariah sebelum dan sesudah krisis global. Perbedaan ini terjadi karena masih terdapat DMU yang inefisien, maupun adanya beberapa bank syariah yang termauk dalam potensial improvement; dan (6) Sistem bagi hasil, orientasi laba dan keuntungan jangka panjang serta hubungan kemitraan antara bank dengan nasabah, merupakan salah satu factor pendukung ketangguhan perbankan syariah dalam menghadapi badai krisis ekonomi.</p>
--	--	--

<p>Mutia Nur Hasanah, Ramdan Fawzi, Andri Ibrahim (2016)</p> <p>(Prosiding Hukum Ekonomi Syariah)</p>	<p><i>Analisis Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kota Bandung dengan menggunakan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)</i></p>	<p>Kuantitatif</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang dapat diambil yaitu (1) Dari tahun 2015 BPRS Al Salaam, BPRS Amanah Rabbaniah, dan BPRS HIK Parahyangan mencapai tingkat 100 %, di tahun 2016 BPRS HIK Parahyangan mencapai tingkat 100 %. dan di tahun 2017 BPRS Al Salaam dan BPRS HIK juga mencapai target 100%. Hal ini menunjukkan BPRS HIK sudah efisien secara maksimal di 3 tahun ini. Angka pada to gain menunjukkan 0 % menunjukkan target efisiensi sudah sesuai dengan kondisi aktual dan memperoleh achieved 100%. (2) Telah terjadi inefisiensi BPRS Al Salaam dan Amanah Rabbaniah selama 3 tahun dan skor efisiensi yang cukup rendah, walaupun di tahun 2015 Al Salaam dan Amanah Rabbaniah telah mencapai target efisiensi</p>
--	--	--------------------	---

			<p>tetapi di tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan. (3) Penurunan target yang dicapai Al Salaam dan Amanah Rabbaniah dilihat dari aktual dan proyeksi yang nilainya tidak sama.</p>
<p>Fadlun Nisa, Eva Misfah Bayuni, Nanik Eprianti (2019), (Prosiding Hukum Ekonomi Syari'ah)</p>	<p><i>Efektivitas Pelayanan Penghimpunan Dana Wakaf Terhadap Kepuasan Donatur di Sinergi Fondation Menggunakan Metode DEA</i></p>	<p>Kuantitatif</p>	<p>(1) Berdasarkan data jumlah donatur dan perolehan donasi tahun 2014-2018. Jenis layanan <i>Counter</i> mendapatkan minat paling sedikit, sedangkan transfer merupakan layanan paling banyak menghimpun dana dibandingkan dengan jenis layanan lainnya. Karena jenis layanan transfer dianggap sebagai layanan yang mudah dan praktis serta fleksibel waktunya. Tetapi bukan berarti layanan <i>counter</i> itu buruk atau tidak efisien.</p> <p>(2) Efektivitas pelayanan penghimpunan dana wakaf di Sinergi Fondation menggunakan metode DEA. Dapat diketahui hasil atas data jumlah donatur</p>

		<p>dan perolehan donasi wakaf yang terhimpun tahun 2014-2018, yang termasuk ke dalam kondisi CRS (<i>Constant Return to Scale</i>) atau efisiensi sempurna yaitu tahun 2014, 2015, 2016, dan 2018. Sedangkan pada tahun 2017 merupakan tahun yang termasuk kategori belum efisien atau <i>Increasing Return to Scale</i> (IRS). Yaitu hanya karena mencapai hasil 99,51% dari 100% untuk mencapai tingkat efisiensi sempurna. Sehingga DEA membaca bahwa pada tahun 2017 terdapat adanya penurunan diantara keduanya (jumlah donatur dan perolehan donasi) secara signifikan, bila dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya. Selanjutnya, hasil survey kuesioner 163 donatur terhadap Sinergi Foundation, menghasilkan nilai tingkat kepuasan diantaranya ialah: Kurang</p>
--	--	--

			puas 2,0%, Puas 64,0% dan Sangat Puas 25,1%.
--	--	--	--

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan terdapat pada objek penelitiannya, dimana dalam mengukur efisiensi suatu lembaga/perusahaan tentunya akan berbeda-beda karena setiap lembaga mempunyai cara dan strategi masing-masing dalam mengelola dananya. Selain itu, perbedaan lain antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yaitu pada metode penelitiannya. Metode penelitian terdahulu mayoritas menggunakan metode kuantitatif, sedangkan metode penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif.